



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 82 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BIBIT TERNAK  
BABI DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit ternak di Kabupaten Yahukimo maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Penerima kegiatan Pengadaan Bibit Ternak untuk dikembangkan di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa Kelompok penerima kegiatan Pengadaan Bibit ternak yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima/mengelola Kegiatan tersebut serta melaksanakan kegiatan sesuai peruntukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Gerbang Mas Hasrat Papua.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Tahun Perencanaan 2022.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kelompok penerima bantuan ternak babi di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penerima Kegiatan bantuan Bibit Ternak babi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas untuk memelihara babi tersebut sesuai dengan peruntukannya serta mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

KTIGA : Kelompok Penerima bertanggung jawab atas Pengembangan bibit Ternak babi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan perikanan Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Otonomi Khusus ( OTSUS) dan Gerbang Mas Hasrat Papua melalui DPA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 04 April 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001